

ABSTRAK

Kepailitan mengakibatkan kreditor separatis dapat mengeksekusi benda jaminan dari debitor yang sudah dinyatakan pailit. Pemberesan utang yang dilakukan oleh kreditor separatis diatur secara khusus dalam pada pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kreditor separatis dapat mengeksekusi berdasarkan jaminan kebendaan yang dimilikinya seolah-olah tidak terjadinya kepailitan dengan rentang waktu 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit. Sebagaimana pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Smg, Bank Papua sebagai kreditor separatis dalam kasus kepailitan PT Perindustrian Njonja Maneer, mengeksekusi haknya dengan hasil eksekusi melebihi piutang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yang mana metode ini menggunakan data sekunder dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditor separatis hanya berhak atas tagihan separatis yang sudah disetujui oleh kurator bukan berarti memiliki hak ganda dalam eksekusi antara tagihan separatis dengan tagihan lainnya. Yang dalam penelitian ini kreditor separatis terbukti mengeksekusi hak separatis serta hak konkurensinya, yang dalam hal ini sudah melanggar peraturan yang ada. Sehingga kreditor separatis harus mengembalikan sisa hasil eksekusi kepada kurator.

Kata Kunci: Kepailitan, Kreditor Separatis, Debitor.